

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Neng Asiah¹, Sindik Widati², Titik Dwi Astuti³
Universitas Pelita Bangsa

neng.asiah@pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam penerapan pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kemudahan dan kecepatan layanan uang diberikan memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis data yang digunakan di penelitian ini adalah data primer dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung dengan menggunakan metode pengambilan sampel acak. Sejumlah 100 responden dijadikan sebagai sampel, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti bahwa semakin banyak wajib pajak menggunakan fasilitas *e-filing* menandakan tingkat kepatuhan semakin baik, (2) Penerapan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti bahwa penggunaan *e-billing* tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (3) Penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *E-Filing*, *E-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Technological developments in the application of taxes greatly affect taxpayer compliance, the ease and speed of money services provided to provide satisfaction to taxpayers. This study aims to determine the effect of the application of e-Filing and e-Billing on taxpayer compliance. The type of data used in this study is primary data by distributing questionnaires to taxpayers registered at KPP Pratama Cibitung using random sampling methods. A number of 100 respondents were used as samples, the analysis technique used in this study was multiple linear regression techniques. The results show that (1) the application of e-Filing has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, which means that the more taxpayers use the e-filing facility, the better the level of compliance, (2) the application of e-Billing has no effect on Obligatory Compliance. Tax, which means that the use of e-billing does not increase taxpayer compliance, (3) The application of e-Filing and e-Billing simultaneously affects Taxpayer Compliance.

Key Words: *E-Filing*, *E-Billing*, *Taxpayers Obedience*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia saat ini dipengaruhi oleh teknologi (Maryani, 2016). Teknologi digunakan untuk kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya dalam bidang kearsipan (Risky, Handayani, & Prasetya, 2015). Di Indonesia, pelayanan publik sudah mulai memanfaatkan teknologi, salah satunya di bidang perpajakan. Pada tahun 2005, pemerintah mengakomodir sejumlah perusahaan swasta dengan menyediakan layanan dan teknologi pajak online dalam rangka meningkatkan layanan perpajakan.

Peningkatan layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar selain pendapatan dari minyak dan gas

bumi. Menurut catatan Kementerian Keuangan, penerimaan negara tercermin dari penerimaan pajak sebesar 85,6% yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 (Kemenkeu, 2017). Macam-macam jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak berupa pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), bea cukai, dan sebagainya. Partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan dalam pemungutan pajak tersebut, baik keaktifan pegawai pajak, layanan pajak online, dan yang paling utama adalah kesadaran dari wajib pajak. Sehingga penerimaan negara dapat ditingkatkan melalui penerimaan pajak dan pada akhirnya dapat menunjang pembangunan negara.

Sistem pemungutan pajak yang dijalankan di negara Indonesia salah satunya adalah *Self assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayar. Penentuan atas besaran pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak sendiri, sehingga wajib pajak akan aktif dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang, namun pengawasan dilakukan oleh fiskus (Mardiasmo, 2016).

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Pengguna SPT	Jumlah Pengguna <i>E-Filing</i>
2016	36.446.616	1.101.101	8.954.122
2017	39.151.603	859.946	8.816.346
2018	42.479.485	723.290	9.152.817

Sumber: (pajak.go.id, 2018), data diolah 2020

Dari tabel 1. di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar di tahun 2016 adalah 36.446.616, jumlah pengguna SPT sebanyak 1.101.101, dan jumlah pengguna *E-Filing* sebanyak 8.954.122. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 39.151.603, jumlah pengguna SPT sebanyak 859.946, dan jumlah pengguna *E-Filing* sebanyak 8.816.346. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 42.479.485, jumlah pengguna SPT 723.290, dan jumlah pengguna *E-Filing* sebanyak 9.152.817. Jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin bertambah, tetapi jumlah pengguna SPT semakin menurun, dan jumlah pengguna *E-Filing* mengalami penurunan dan penambahan di tiga tahun terakhir.

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Peluncuran sistem *e-Filing* merupakan salah satu aksi yang dilakukan dalam reformasi teknologi di bidang pajak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (Kep-88/PJ/2004., 2004).

Penggunaan sistem *e-Filing* sangat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak secara langsung oleh wajib pajak tanpa melibatkan orang lain dan tidak ada pengenaan biaya. Berbagai kemudahan didapatkan dalam penggunaan sistem *e-Filing*, selain dapat meminimalkan biaya, juga dapat menghemat waktu. Layanan *e-filing* juga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena sistem yang terhubung dengan internet dan tidak perlu datang ke kantor pajak dalam melakukan pelaporan SPT pajak.

Selain dapat meminimalkan biaya dan menghemat waktu sistem *e-Filing* juga ramah lingkungan, karena dengan melaporkan pajak dengan sistem *e-Filing* tidak memerlukan kertas untuk mencetak *form-form* yang berhubungan dengan syarat pelaporan dan pembayaran pajak. Semua formulir yang dibutuhkan sudah tersedia di sistem wajib pajak hanya perlu mengisi form tersebut sesuai dengan data mereka, dan data tersebut akan secara otomatis terhubung dengan Kantor Pajak tempat NPWP mereka terdaftar.

Kemudahan dalam penggunaan sistem *e-filing* tidak menjadikan seluruh wajib pajak menggunakan sistem ini. Beberapa faktor yang menyebabkan banyak Wajib Pajak masih belum

melaporkan dan membayar pajak mereka adalah mereka menganggap pelaporan pajak melalui *e-Filing* lebih rumit, minimnya literasi pajak yang menyebabkan wajib pajak tidak melaporkan kewajiban pajaknya. Sehingga peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi pajak sangat dibutuhkan. Selain literasi dan sosialisasi, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mentaati aturan pajak adalah peningkatan jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Kekecewaan masyarakat atas pajak yang telah mereka bayarkan yang digunakan untuk pembangunan disalahgunakan oleh pejabat dengan melakukan tindak korupsi, yang berakibat timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemungut pajak. Ketaatan wajib pajak lebih terlihat pada wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi dan bekerja pada perusahaan, dimana mereka mendapatkan bukti potong atas hasil kerja atau usaha mereka dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat ekonomi lemah.

Selain *e-Filing*, upaya pemerintah dalam meningkatkan Wajib Pajak pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka adalah menciptakan sistem pembayar *e-Billing*. Sistem *e-Billing* juga memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. *E-Billing* merupakan pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode billing sebagai kode pembayarannya (Pratami, 2017). Dengan adanya sistem *e-Billing* Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Bank, Kantor Pos ataupun tempat yang biasanya mereka gunakan dalam pembayaran pajak mereka. Pembayaran pajak dengan sistem *e-Billing* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Wajib Pajak hanya perlu datang ke ATM dalam membayarkan pajak mereka. Jika mereka mempunyai aplikasi *Internet Banking* maka mereka hanya perlu membayar pajak melalui aplikasi tersebut tanpa perlu pergi kemanapun, hanya membutuhkan koneksi internet dan ponsel mereka.

Meskipun sudah banyak upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka masih banyak Wajib Pajak yang enggan melaporkan maupun membayar pajak mereka. Besarnya sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat dalam memenuhikewajiban perpajakan. Ketidakseimbangan antara petugas pemeriksa pajak dibandingkan dengan sanksi pajak yang selama ini sudah tergolong besar dinilai kurang efektif dan munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan memanfaatkan keadaan tersebut.

Kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yang dihubungkan dengan penggunaan sistem *e-filing*. (Nurhidayah, 2015) dan (Pratami, Yuesti, & Sudiartama, 2019) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti bahwa penerapan sistem *e-filing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hasil berbeda dinyatakan oleh (Arifin & Syafii, 2019) dan (Marliana, Suherman, & Almunawwaroh, 2017) yang menunjukkan bahwa sistem *e-Filing* dan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Pratami, Yuesti, & Sudiartama, 2019). Faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak akan meningkat jika dibarengi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak demikian pula sebaliknya. Sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mampu menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan menjadikannya sebagai agenda utama melalui peningkatan kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan dan tanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib

Pajak dengan kriteria tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh Auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Dengan demikian kepatuhan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta melaporkan pajaknya secara tepat waktu sebelum batas akhir yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak Wakil Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2016) memberikan strategi untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

- 1) Memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela, karena pada prinsipnya pajak Indonesia masih *self assesment*.
- 2) Meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.
- 3) Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak untuk menyasar Wajib Pajak di masa depan, karena pajak ini untuk kesejahteraan bangsa, bukan untuk pejabat atau menteri keuangan.
- 4) Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional penerimaan pajak

E-Filing

E-Filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet melalui ASP (*Application Service Provider*) atau Penyedia Jasa Aplikasi lainnya, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan.

Penyampaian SPT melalui pelayanan *e-filing* atau e-SPT pertama kali diatur dengan keputusan Dirjen Pajak melalui KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Adapun beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

E-Filing dalam peraturan pajak terbaru diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan serta pada Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak yang telah diubah dalam Nomor PER-1/PJ/2014 (<https://dijonline.pajak.go.id/account/login>). Berikut cara penggunaan *e-Filing* yaitu:

- a. Cara Aktivasi EFIN Wajib Pajak Orang Pribadi:

- 1) Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain.
- 2) Wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
- 3) Menunjukkan asli dan fotokopi:
 - a) KTP (bagi WNI) atau Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).
 - b) NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- b. Panduan daftar Akun DJP Online:
 - 1) Buka djponline.pajak.go.id, lalu klik “Daftar”.
 - 2) Isi NPWP, EFIN, dan Kode Keamanan, lalu klik “Verifikasi”.
 - 3) Sistem akan mengirimkan identitas pengguna (NPWP), password, dan link aktivasi melalui email yang Wajib Pajak daftarkan. Klik link aktivasi tersebut.
 - 4) Setelah akun Wajib Pajak diaktifkan, silahkan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan.
- c. Panduan umum *e-Filing*:
 - 1) Siapkan dokumen pendukung.
 - 2) Buka djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP dan password, lalu klik “Login”.
 - 3) Pilih layanan “*e-Filing*”.
 - 4) Pilih “Buat SPT”.
 - 5) Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.
 - 6) Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email wajib pajak.
 - 7) Masukkan kode verifikasi dan klik “Kirim SPT”.
 - 8) Jika belum ingin mengirim SPT, Anda dapat klik dan SPT Anda akan tersimpan untuk dilihat atau diedit kembali di menu “Submit SPT”.
- d. Panduan Upload SPT:
 - 1) Siapkan dokumen pendukung.
 - 2) Buka djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP dan password lalu klik “Login”.
 - 3) Pilih layanan *e-Filing*.
 - 4) Pilih “Buat SPT”.
 - 5) Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Lalu pilih “Upload SPT”.
 - 6) Klik “+Browse File...csv” dan pilih file .csv dari e-SPT.
 - 7) Dapat mengupload lampiran (pdf) jika ada.
 - 8) Upload SPT.
 - 9) Klik tombol “OK” pada waktu muncul info bahwa proses upload telah selesai.
 - 10) Cek kolom “Status Pengiriman”, pastikan statusnya “Siap Kirim”.
 - 11) Lanjutkan dengan proses pengambilan dan pengisian kode verifikasi, lalu kirim SPT. BPE dikirim ke email Wajib Pajak.

Dengan demikian *e-Filing* dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai proses dimana Wajib Pajak dapat mengisi dan menyampaikan SPT menggunakan elektronik secara online melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang dapat secara langsung tersampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak.

E-Billing

E-Billing berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan *e-Billing* sebagai metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing, serta pasal 1 ayat 5 mendefinisikan *e-Billing* sebagai kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atau suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Kode Billing dapat diperoleh dengan cara:

- 1) Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan (<https://dijonline.pajak.go.id/account/login>).
- 2) Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- 3) Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

E-Billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017). Dan dalam Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) *e-Billing* adalah sistem online perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini, Nurlaela, dan Chosamtu (2017) mendefinisikan *e-Billing* sebagai sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyeteroran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) manual. Dengan demikian *e-Billing* dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai proses pembayaran pajak menggunakan Kode Billing, yang dilakukan melalui media elektronik secara online. Dimana Kode Billing merupakan Kode Transaksi yang berguna untuk pembayaran atau setoran Wajib Pajak.

HIPOTESIS

Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan negara yang optimal didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak yang selalu berusaha mengoptimalkan pelayanan perpajakan sehingga wajib pajak tidak merasa enggan ketika akan membayar atau melaporkan kewajibannya dan menjadi patuh dalam melaporkan maupun membayar pajak. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah dengan cara menggantikan sistem pelaporan manual dengan sistem pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan secara *online* dan *realtime* yaitu dengan menerapkan sistem *e-Filing*. Dengan diterapkan sistem *e-Filing* akan memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada Wajib Pajak yang diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017), (Nurhidayah, 2015), (Putri, Harimurti, & Suharno, 2017) dan (Pratami, Yuesti, & Sudiartama, 2019) menunjukkan bahwa *e-Filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam upaya mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, pemerintah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanannya. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu dengan cara membuat pembayaran pajak melalui *online*.

Salah satu perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerapkan pembayaran pajak dengan sistem *e-Billing*. Dengan penerapan *e-Billing* diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan membayar pajak dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang tepat. Hasil penelitian (Putri, Harimurti, & Suharno, 2017), (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017), menunjukkan bahwa *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H2: *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penerapan *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha mengoptimalkan pelayanan perpajakan sehingga Wajib Pajak tidak merasa enggan ketika akan membayar atau melaporkan kewajibannya dan menjadi patuh dalam melaporkan maupun membayar pajak.


Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi dengan menerapkan sistem *e-Filing* dan *e-Billing*. Perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak. Hasil penelitian (Ersania & Merkusiwati, 2018) menunjukkan bahwa *e-Filing* dan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H3 : *E-Filing* dan *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Model Penelitian

Hipotesis di atas bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu *e-filing* dan *e-billing*, satu variabel dependen yaitu kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, dengan teknik sampling acak. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada pegawai swasta maupun negeri di Bekasi. Dari hipotesis tersebut dapat diketahui variabel terkait yaitu sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2020

Keterangan:

H1 : *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2 : *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

H3 : *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang pengukurannya menggunakan data primer. Pendekatan kuantitatif adalah definisi pengukuran data dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari penyebaran kuisisioner untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pelaporan pajak secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel independen yaitu *e-Filing* (X1) dan *e-Billing* (X2) dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan Pelaporan Pajak Orang Pribadi (Y).

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2016:81) sampel adalah

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili).

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pribadi yang melaporkan pajaknya dengan pelaporan online. Sedangkan untuk sampelnya adalah Wajib Pajak Pribadi disekitar Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung.

Dalam penelitian ini menggunakan *Probability Sampling* karena pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat di populasi penelitian, teknik yang digunakan yaitu *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya, karena pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat di populasi penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden yang melaporkan pajaknya secara online di KPP Pratama Cibitung.

Definisi operasional adalah penjelasan sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur, dilakukan dengan melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep. Penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Variabel bebas atau independen (X) yaitu variabel yang berdiri sendiri dan nilainya tidak terpengaruh oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu *e-Filing* (X1) dan *e-Billing* (X2).
- b. Variabel terikat atau dependen (Y) yaitu variabel yang sedang dipelajari atau diukur. Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Pelaporan Pajak Orang Pribadi.

Tabel 2
Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	(Nurhidayah, 2015)
Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	a. Kecepatan pelaporan SPT b. Lebih hemat c. Perhitungan lebih cepat d. Kemudahan pengisian SPT e. Kelengkapan data pengisian SPT f. Lebih ramah lingkungan g. Tidak merepotkan	((Nurhidayah, 2015)
Penerapan Sistem <i>e-Billing</i>	a. Kemudahan pembayaran pajak b. Kecepatan dalam pembayaran pajak c. Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak (SSP)	(pajak.go.id, 2018)

Sumber: data diolah, 2020

Dalam skala likert, untuk mengukur data kualitatif menjadi kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor seperti berikut:

Tabel 3
Skor Skala Likert

Uraian	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

(Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti apabila jumlah variabel independennya minimal 2. Dalam penelitian ini penulis mempunyai dua variabel independen. Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b1.X1+ b2.X2+ e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Koefisien Konstanta
- b1,b2 = Koefisien Regresi
- X1 = Penerapan *e-Filing*
- X2 = Penerapan *e-Billing*
- e = Epsilon (Pengaruh Faktor Lain)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, maksimum, dan minimum. Berikut adalah hasil analisis deskriptif dari data penelitian:

Tabel 4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_X1	100	37	75	62,96	8,191
TOTAL_X2	100	20	35	29,40	4,219
TOTAL_Y	100	20	45	35,57	5,856
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4. menunjukkan bahwa N atau jumlah variabel yang valid berjumlah 100, dari 100 variabel yang diolah pada variabel penerapan *E-Filing* (X1) memperoleh hasil rata-rata nilai (*mean*) sebesar 62,96, nilai minimum sebesar 37, nilai maksimum sebesar 75, dan nilai standar deviasi 8,191. Dari hasil tersebut di atas nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga nilai penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Variabel penerapan *E-Billing* (X2) memperoleh hasil rata-rata nilai (*mean*) sebesar 29,40, nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 35, dan nilai standar deviasi 4,219. Dari hasil tersebut di atas nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga nilai penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memperoleh hasil rata-rata nilai (*mean*) sebesar 35,57, nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 45, dan nilai standar deviasi 5,856. Dari hasil tersebut di atas nilai *mean* lebih besar dari nilai standar deviasi, sehingga nilai penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya pertanyaan dalam kuesioner disetiap variabel. Kriteria yang digunakan untuk pengujian validitas yaitu dengan melihat nilai signifikansi antara variabel total dengan masing-masing variabel item. Untuk mengetahui valid atau tidaknya pertanyaan di kuesioner kita harus mencari r tabel terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$Df = N-2$$

Keterangan:

Df = Degree of Freedom

N = Jumlah Data

Dari rumus di atas r tabel $100-2 = 98$, maka nilai r tabel 0,1966. Selain dari r tabel nilai signifikansi dari data harus $< 0,05$. Berikut adalah hasil dari perhitungan data setiap variabel:

Tabel 5
Hasil Uji Validitas *E-Filing* (X1)

Item	R hitung	R tabel	Sig.	Valid
X1.1	0,076	0,1966	0,000	Valid
X1.2	0,702	0,1966	0,000	Valid
X1.3	0,697	0,1966	0,000	Valid
X1.4	0,625	0,1966	0,000	Valid
X1.5	0,807	0,1966	0,000	Valid
X1.6	0,839	0,1966	0,000	Valid
X1.7	0,800	0,1966	0,000	Valid
X1.8	0,711	0,1966	0,000	Valid
X1.9	0,715	0,1966	0,000	Valid
X1.10	0,763	0,1966	0,000	Valid
X1.11	0,710	0,1966	0,000	Valid
X1.12	0,569	0,1966	0,000	Valid
X1.13	0,684	0,1966	0,000	Valid
X1.14	0,800	0,1966	0,000	Valid
X1.15	0,836	0,1966	0,000	Valid

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Dari tabel 5. dapat disimpulkan bahwa setiap item penelitian valid, karena dari tabel 4.6. dapat dilihat nilai r hitung $>$ r tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap item penelitian yang ada mendukung variabel yang *e-filing*.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas *E-Billing* (X2)

Item	R hitung	R tabel	Sig.	Valid
X2.1	0,801	0,1966	0,000	Valid
X2.2	0,809	0,1966	0,000	Valid
X2.3	0,815	0,1966	0,000	Valid
X2.4	0,848	0,1966	0,000	Valid
X2.5	0,793	0,1966	0,000	Valid
X2.6	0,870	0,1966	0,000	Valid
X2.7	0,844	0,1966	0,000	Valid

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Dari tabel 6 dapat disimpulkan bahwa setiap item penelitian valid, karena dari tabel 6 dapat dilihat nilai r hitung $>$ r tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap item penelitian yang ada mendukung variabel *e-billing*.

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Keptauhan Wajib Pajak (Y)

Item	R hitung	R tabel	Sig.	Valid
Y.1	0,762	0,1966	0,000	Valid
Y.2	0,622	0,1966	0,000	Valid
Y.3	0,757	0,1966	0,000	Valid
Y.4	0,747	0,1966	0,000	Valid
Y.5	0,865	0,1966	0,000	Valid
Y.6	0,888	0,1966	0,000	Valid
Y.7	0,774	0,1966	0,000	Valid
Y.8	0,869	0,1966	0,000	Valid
Y.9	0,856	0,1966	0,000	Valid

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Dari tabel 7, dapat disimpulkan bahwa setiap item penelitian valid, karena nilai r hitung $>$ r tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap item penelitian yang ada mendukung variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable dan digunakan untuk mengukur berkali-kali untuk menghasilkan data yang sama (konsistensi) (Sugiyono (2017:199)). Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Dalam penelitian ini uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa konsisten pengaruh dari *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan teknik *Cronbach Alpha (a)* dengan menggunakan software IBM SPSS. Hasil perhitungan dikatakan reliabel jika nilai signifikansi $>$ 0,6 jika nilai signifikansi $<$ 0,6 maka data dinyatakan tidak reliabel. Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari variabel-variabel penelitian:

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

<i>E-Filing (X1)</i>		<i>E-Billing (X2)</i>		Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
,938	15	,922	7	,928	9

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Dari tabel 8 di atas dapat disimpulkan bahwa item penelitian *e-filing* reliabel karena hasil perhitungan uji reliabilitas nilai signifikansi 0,938 $>$ 0,60. *e-billing* reliabel karena hasil perhitungan uji reliabilitas nilai signifikansi 0,922 $>$ 0,60. *e-filing* reliabel karena hasil perhitungan uji reliabilitas nilai signifikansi 0,928 $>$ 0,60. Hal ini menunjukkan semua variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai

signifikansi > 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas dari variabel penelitian:

Tabel 9
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	5,9434643
	Std. Deviation	,36183237
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,083
	Negative	-,083
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,083 ^c

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Berdasarkan tabel 9, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,083 > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

(Sujarweni, 2016) mengemukakan bahwa uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat diketahui melalui besarnya *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Jika *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dihasilkan <10 dan nilai *Tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas dari penelitian:

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TOTAL_X1	,328	3,045
TOTAL_X2	,328	3,045

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Dari tabel 10, dapat dilihat bahwa hasil dari VIF masing-masing variabel untuk *e-filing* dan *e-billing* nilai VIF 3,045 dan nilai *Tolerance* 0,328, maka masing-masing variabel memiliki nilai < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10, maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Rumus untuk mencari dW adalah:

$$dW = n - k$$

Keterangan:

dW = Durbin Watson

n = Jumlah Data

k = Jumlah Variabel bebas

Jumlah data dari penelitian ini adalah 100 dan jumlah variabel bebasnya 2, maka $100 - 2 = 98$. Di tabel Durbin Watson batas kritis 5% menunjukkan nilai $dU = 1,7128$. Di bawah ini adalah hasil perhitungan dW dari variabel-variabel penelitian:

Tabel 11
Hasil uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,741 ^a	,549	,540	3,973	2,153

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020


Dari tabel 11, nilai dW adalah 2,153, sedangkan dari tabel dW nilai dU adalah 1,7128 dan nilai $4 - 1,7128 = 2,2872$, maka menunjukkan hasil $dU < dW < 4-dU$ yaitu dengan nilai $1,7128 < 2,153 < 2,287$. Dari hasil perhitungan tersebut maka tidak terjadi autokorelasi dengan data observasi sebelumnya.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Sujarweni, 2016) Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedestitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedestitas jika dalam keadaan sebagai berikut:

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Dari gambar 2 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik data berada di atas dan di bawah 0, tidak berkumpul dan tidak membentuk pola-pola tertentu.

Analisis Regresi Linear Berganda

(Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti apabila jumlah variabel independennya minimal 2. Dalam penelitian ini penulis mempunyai dua variabel independen. Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b1.X1+ b2.X2+ e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Koefisien Konstanta
- b1,b2 = Koefisien Regresi
- X1 = Penerapan *e-Filing*
- X2 = Penerapan *e-Billing*
- e = Epsilon (Pengaruh Faktor Lain)

Tabel 12
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,488	3,130		,795	,429
TOTAL_X1	,564	,085	,788	6,624	,000
TOTAL_X2	-,082	,165	-,059	-,494	,622

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Dari tabel 12 dapat kita nilai Beta Analisis Regresi Linear Berganda *e-filing* (X1) adalah 0,564, maka *e-filing* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan nilai *e-billing* (X2) adalah -0,082 hal ini menunjukkan bahwa *e-billing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%), yang dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

- Kd = Koefisien Determinasi
- R = Koefisien Korelasi

Jika hasil perhitungan menunjukkan:

1. Kd mendekati 0 (nol), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
2. Kd mendekati 1 (satu), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien determinasi dari variabel-variabel yang diteliti:

Tabel 13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,741 ^a	,549	,540	3,973

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Dari tabel 13 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai dari koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,540 yaitu > 0,50 maka dalam penelitian ini variabel X yaitu *e-filing* dan *e-billing* memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel X dapat menjelaskan variabel Y.

Uji T (Uji Parsial)

(Ghozali, 2018) mengemukakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Agar dapat membandingkan t hitung dan t tabel, maka harus mencari t tabel terlebih dahulu, rumus untuk mencari t tabel yaitu $n - k$. Dalam penelitian ini jumlah variabel adalah 3 dan jumlah data adalah 100, maka $100 - 3 = 97$. Dalam tabel t hitung 5% nilai t hitung 1,9847. Selanjutnya, berikut adalah hasil perhitungan variabel-variabel penelitian:

Tabel 14
Hasil Uji T (Uji Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,488	3,130		,795	,429
TOTAL_X1	,564	,085	,788	6,624	,000
TOTAL_X2	-,082	,165	-,059	-,494	,622

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Dari tabel 14 maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama (H1)

Hasil uji t tabel 14 diatas menunjukkan variabel *e-filing* (X1) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan t hitung bergerak ke arah positif sebesar $6,624 > 1,9847$ dari t tabel, maka dari hasil tersebut H_0 ditolak dan H_a diterima. Hipotesis pertama menyatakan *E-Filing* memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Hipotesis Kedua (H2)

Hasil uji t tabel 14 diatas menunjukkan variabel *e-billing* (X1) memiliki nilai signifikansi $0,622 > 0,05$ dan koefisien ke arah negatif sebesar $-0,059 < 1,9847$, maka dari hasil tersebut H_0 diterima dan H_a ditolak. Hipotesis kedua menyatakan *E-Billing* tidakmemiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak setuju jika *E-Billing* tidak berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F (uji simultan) adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pada pengujian secara simultan akan diuji pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Agar dapat membandingkan f hitung dan f tabel, maka harus mencari f tabel terlebih dahulu, rumus untuk mencari f tabel yaitu $df_1 = k-1$ dan $df_2 = n - k$. Dalam penelitian jumlah data 100 dan jumlah variabel (independen+dependen) adalah 3, maka:

- a. $Df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$
 b. $Df_2 = n - k = 100 - 3 = 97$

Jadi nilai f tabel adalah 3,09. Selanjutnya, berikut adalah hasil perhitungan variabel-variabel penelitian:

Tabel 15
Hasil Uji F (Uji Simultan)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1863,303	2	931,651	59,019	,000 ^b
Residual	1531,207	97	15,786		
Total	3394,510	99			

Sumber: Output SPSS, data diolah 2020

Berdasarkan tabel 15 dapat dilihat hasil f hitung adalah $59,019 < 3,09$ dari f tabel dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka berdasarkan uji f atau uji simultan data dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga semua variabel independen (X) yaitu *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1)

Pengujian yang dilakukan dalam ini menunjukkan bahwa *E-Filing* memiliki nilai t tabel yang positif sebesar 6,624 dan sig-t sebesar 0,000. Dengan demikian berarti bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cibitung. Hal ini disebabkan karena kepercayaan dalam kualitas informasi yang tinggi dari situs *online* secara positif mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Selain itu, *E-Filing* sangat menguntungkan Wajib Pajak karena memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT secara *online* dan lebih efektif dan efisien dalam melaporkan SPT sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Marliana, Suherman, & Almunawwaroh, 2017) bahwa penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajibannya dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat untuk penggunaan *E-Filing*, sehingga masyarakat masih merasa rumit dan asing pada sistem *E-Filing*.

Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2)

Pengujian yang dilakukan dalam ini menunjukkan bahwa *E-Billing* memiliki nilai t hitung sebesar 0,622 dan sig-t sebesar -0,059. Dengan demikian berarti bahwa *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibitung. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak masih menganggap rumit sistem *E-Billing*, dalam penyampaian secara *online* sehingga Wajib Pajak masih melakukan secara manual.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017) menunjukkan bahwa *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena *E-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3)

Hasil pengujian yang dilakukan secara bersama-sama terhadap pengaruh *E-Filing* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil nilai f hitung 59,019 dan nilai signifikansi 0,000. Maka *E-Filing* dan *E-Billing* secara bersama-sama memiliki pengaruh positif

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibitung. Hal ini disebabkan karena modernisasi teknologi yang mengharuskan masyarakat membuka wawasan lebih luas terhadap teknologitermasuk dalam pelaporan pajak secara *online*.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian ini adalah:

1. *E-Filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung. Hal ini dikarenakan modernisasi di administrasi perpajakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya.
2. *E-Billing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menganggap sistem *e-billing* rumit.
3. *E-Filing* dan *E-Billing* memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. R., & Hapsari, D. W. (2018). Pengaruh Implementasi e-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan . *e-Proceeding of Management* , Vol. 5 No. 1, hal 614.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-Filing, e-Billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* , Vol. 5, No. 1.
- Ersania, G. A., & Merkusiwati, N. K. (2018). Pengaruh e-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , Vol. 2, No. 3, hal 1882-1908.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivarianate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh e-Filing, e-Billing Dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* , Vol. 1 No. 1, hal 97-106.
- Kemenkeu. (2017). *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Kep-88/PJ/2004., K. D. (2004). Indonesia.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* , Vol. 15, No. 1, hal 49-64.
- Maryani, A. (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan e-Filing. *Jurnal Ilmu Akuntansi* , Vol. 9, No. 2.
- Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. *Skripsi* . Indonesia: Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- pajak.go.id. (2018). *www.pajak.go.id*.
- Pratami, I. M., Yuesti, A., & Sudiartama, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing dan e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)* , Vol. 1, No. 4.

- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek e-Billing, e- Filing, dan e- Faktur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas* , Vol. 21 No. 1.
- Putri, B. R., Harimurti, F., & Suharno. (2017). Pengaruh Penerapan e-filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* , Vol.13 No 1, 66-75.
- Risky, D., Handayani, S., & Prasetya, A. (2015). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku Dalam Menggunakan Sistem e-Filing. *Jurnal Administrasi Bisnis* , Vol. 6, No. 1.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistyorini, M., Nurlela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Universitas Islam Batik Surakarta.